



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KERJASAMA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Pasal 64, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96, Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Kesehatan Kabupaten Bintan);

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1213);
10. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020](#) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
11. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019](#) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2021](#) Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
14. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019](#) Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

BAB I...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / penggurla barang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menJrusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
13. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
14. Pendapatan...

14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran Tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
22. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi misi program strategis pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
23. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pencapaian, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
27. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
28. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

29. Sisa...

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
30. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan bupati ini meliputi :

- a. Pedoman Pengelolaan Keuangan
- b. Tata Cara Kerjasama

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN
Bagian kesatu
Umum
Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan meliputi :

- a. Struktur Anggaran;
- b. Perencanaan dan Penganggaran;
- c. Pelaksanaan Anggaran;
- d. Pengelolaan Belanja;
- e. Kebijakan Akuntansi;
- f. Piutang dan Hutang/Pinjaman;
- g. Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Devisit Anggaran;

Bagian Kedua
Struktur Anggaran
Pasal 4

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD ;dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil Kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari Masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari Kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. Jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 9

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.

(4). Belanja...

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Ketiga

Perencanaan Dan Penganggaran

Pasal 12

- (1) BLUD menyusun Renstra yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Pasal 13

Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya. Belanja dirinci menjadi belanja modal dan belanja operasi.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal BLUD belum menyusun Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menggunakan Standar Harga Satuan yang telah ditetapkan Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 15

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat :

- a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. perkiraan harga;
- d. besaran persentase ambang batas; dan;
- e. Perkiraan maju atau *forward estimate*.

Pasal 16

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(5) Perkiraan...

- (5) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana pada huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengajuan Dan Penetapan RBA
Pasal 17

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam RBA.

Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA SKPD.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dan Dinas sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 19

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

(2) Hasil...

- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 20

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 21

Format RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Perubahan RBA Pasal 22

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal yaitu:
 - a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD serta selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas dan PPKD dan akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi Rancangan Perubahan APBD.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja per kegiatan yang ditandatangani Pimpinan BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (5) Perubahan RBA dapat dilakukan pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA-SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Realisasi perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-SKPD dan perubahan APBD.
- (7) Dalam hal perubahan RBA dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA akan ditampung dalam Perda Perubahan APBD, dengan mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD.
- (8) Perubahan RBA diikuti dengan pergeseran anggaran Kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana yang berasal dari pendapatan BLUD tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD dan Kepala Dinas.
- (2) Perubahan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran dan penyesuaian SPD yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD.

Pasal 24

- (1) BLUD dapat melakukan pergeseran menggunakan ambang batas dalam realisasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dengan melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Perubahan RBA dan realisasi belanja karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD, diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Dinas sebagai laporan.

Pasal 25

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas dan PPKD.

Pasal 26...

Pasal 26

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD.

Bagian keenam Pelaksanaan Anggaran Pasal 27

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 28

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memuat :
 - a. pendapatan;
 - b. belanja; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 29

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 30

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan BLUD.

(2) Perjanjian...

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pimpinan BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 33

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
 - e. ekuitas.

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan dan belanja BLUD UPTD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan mekanisme non tunai.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui rekening kas BLUD.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Belanja
Pasal 35

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

Pasal 36

- (1) Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui Anggaran dalam RBA dan DPA.
- (2) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi :
 - a. Kecenderungan/trend selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Kecenderungan/trend selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (5) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (6) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa catatan yang memberikan informasi besaran ambang batas.
- (7) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, diukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (8) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Kedelapan...

Bagian Kedelapan
Sistem Akuntansi Keuangan
Pasal 37

Setiap transaksi keuangan BLUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib, melalui sistem akuntansi keuangan yang penerapannya ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Keuangan
Pasal 39

- (1) BLUD Menyusun Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Tata cara pelaporan keuangan BLUD berpedoman kepada ketentuan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kesepuluh
Konsolidasi Laporan Keuangan
Pasal 40

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan.

Bagian Kesebelas
Reviu Dan Audit
Pasal 41

- (1) Laporan keuangan tahunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
PIUTANG DAN HUTANG/PINJAMAN
Pasal 42

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi admirristrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 43

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 45

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 46

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang telah jatuh tempo.

(2) Pemimpin...

- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 47

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

Bagian Ketigabelas INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Investasi Pasal 48

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 49

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana direksud pada ayat (1). meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas, dan;
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Keempatbelas...

Bagian Keempatbelas
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pasal 50

- (1) SiLPA BLUD UPTD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran;
- (2) SiLPA BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan PPKD yang disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran Pendapatan BLUD dan Belanja BLUD;
- (3) SiLPA BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 51

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai Program BLUD dan Kegiatan BLUD harus melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD;
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - c. Kondisi mendesak atau darurat sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan akibat bencana alam, bencana non alam, dan / atau bencana sosial;
 - d. Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan / atau belum cukup anggarannya pada tahun berjalan.

Pasal 52

- (1) Analisa posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya;
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan atau dianggarkan pada APBD Perubahan;
- (3) Dalam hal tidak ada APBD Perubahan, maka mekanisme pergeseran mengikuti ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 53...

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD, apabila pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terpenuhi;
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Pembinaan dan / atau pengelolaan keuangan BLUD; dan/ atau
 - b. Optimalisasi Kas Daerah;
- (3) Perintah Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/ atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 54

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) mengajukan keputusan Bupati tentang pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke RKUD;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. besaran SiLPA BLUD yang disetor;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Pemimpin BLUD menyetorkan SiLPA BLUD ke RKUD melalui bank yang ditunjuk dengan menggunakan proses penatausahaan keuangan non anggaran yang dilakukan Pejabat Keuangan BLUD sesuai dengan proses penatausahaan keuangan yang berlaku;
- (2) Pimpinan BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD melalui PPKD.

Bagian Kelimabelas

Defisit Anggaran

Pasal 56

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III...

BAB III
KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan;
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya.
- (4) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai;
- (5) Prinsip ekonomis merupakan aspek kinerja yang berkaitan dengan input, yang umumnya mengacu pada kegiatan pengadaan sumber daya;
- (6) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial nonfinansial.

Bagian Kedua
Bentuk kerja sama
Pasal 58

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang_undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kerja Sama
Pasal 59

Tata cara kerja sama dengan pihak lain dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. penawaran...

- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 60

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerjasama terkait objek kerjasama;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerjasama;
 - c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - d. menentukan prioritas objek kerjasama.
- (2) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf b, paling sedikit memuat penawaran tentang:
 - a. objek kerjasama;
 - b. manfaat kerjasama;
 - c. bentuk kerjasama; dan
 - d. jangka waktu kerjasama.
- (3) Tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf c, dilaksanakan Langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - d. bentuk kerjasama;
 - e. sumber biaya; dan
 - f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan penandatanganannya.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang kurangnya memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.
- (5) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf d dan huruf f, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.
- (6) Tahap pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf g dilakukan pemantauan secara berkala oleh pimpinan BLUD.

BAB IV...

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 61

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kerjasama pada BLUD;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala;
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kerjasama pada BLUD;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat dan BKAD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Bintan Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah unit pelaksana teknis daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 18



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR : 18 Tahun 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

A. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

1. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ... (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...(4)	2 ...(5)	3 ...(6)
	PENDAPATAN Jasa Layanan a. b. c. Dst Hibah a. b. c Dst Hasil Kerja Sama a. b. c Dst Anggaran Pendapatan Belanja Daerah a. b. c Dst Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah a. b. c Dst	
	Jumlah	

....., 20.....(7)
 Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)
 (Nama lengkap)
 NIP.....

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
 (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN (3)

NO	URAIAN	SUMBER DANA				JUMLAH
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah		APBD		
1..(4)	2..(5)	3..(6)				4..(7)
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a. ... b. ... c. ... dst Belanja Barang dan Jasa a ... b ... c ... dst Belanja Bunga a ... b ... c ... dst Belanja Lain- lain a ... b ... c ... Dst BELANJA MODAL Belanja Tanah a. ... b. ... c. ... dst Belanja Peralatan dan Mesin a. ... b. ... c. ... dst Belanja Gedung dan Bangunan a. ... b. ...					

	c. dst Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan a ... b ... c ... Dst Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... c. ... d. dst Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... dst						
	JUMLAH						

.....,.....20 (8)

Pemimpin Badan Layanan Umum

Daerah (ttd)

(nama lengkap)

NIP.....

3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1)

..... (2)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ... (3)

No	Uraian	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 .. (6)
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Divestasi Penerimaan utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PPENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	

.....,20..... (7)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.

4. RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
ANGGARAN (3)

No	Uraian	Jumlah (Rp) 20xx
1 ...(4)	2 ...(5)	3 ...(6)
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerja Sama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dana Insentif Daerah Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah	
	Jumlah	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-lain BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/Defisit	
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	

	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

.....,20....(7)

Pemimpin Badan Layanan Umum

Daerah, (ttd)

(nama lengkap)

NIP.

5. RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PENDAPATAN, BELANJADAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

..... (2)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN (3)

No	Uraian	SUMBER DANA				Jumlah (Rp)
		BLUD	APBD	DID	DAK NON FISIK	
	PENDAPATAN Jasa Layanan a. Kapitasi BPJS b. Non Kapitasi BPJS c. Pasien Umum Hibah Hasil Kerja Sama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal Dana Insentif Daerah Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah					
	BELANJA BELANJA OPERASI					

<p>Belanja Pegawai a. Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan Jasa a. ... b. ... c. ... dst Belanja Bunga Belanja Lain-lain</p> <p>BELANJA MODAL Belanja Tanah a. ... b. ... c. ... dst Belanja Peralatan dan Mesin a. ... b. ... c. ... dst Belanja Gedung dan Bangunan a. ... b. ... c. ... dst Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan a. ... b. ... c. ... dst Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... c. ... dst</p>					
--	--	--	--	--	--

	Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... dst					
	Jumlah					
	Surplus/(Defisit)					
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman					
	Jumlah					
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman					
	Jumlah					
	Pembiayaan Netto					
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)					

.....,20....(7)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, (ttd)
(nama lengkap)

NIP.

B. FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 1. FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

..... (2)

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (3)

NO	URAIAN	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN Jasa Layanan a. Kapitasi BPJS b. Non Kapitasi BPJS c. Pasien Umum Hibah Hasil Kerja Sama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal Dana Insentif Daerah (DID) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah			
	JUMLAH			

.....,20.....(7)

Pemimpin Badan Layanan Umum

Daerah (ttt)

(nama lengkap)

NIP.

2. FORMAT RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA
 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1)
 (2)
 PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN (3)

No	Uraian	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Tambah/ Kurang
		Sumber Dana						Sumber Dana						
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerjasa ma	Lain-lain pendapa tan yang sah	Silpa	APBD	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerjasama	Lain-lain pendapatan yang sah	Silpa	APBD	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a... b... c... dst Belanja Barang dan Jasa a... b... c... dst Belanja Bunga a... b... c... dst Belanja Lain-lain a... b... c... dst													

	<p>BELANJA MODAL</p> <p>Belanja Tanah</p> <p>a...</p> <p>b...</p> <p>c...</p> <p>dst</p> <p>Belanja Peralatan dan Mesin</p> <p>a...</p> <p>b...</p> <p>c...</p> <p>dst</p> <p>Belanja Gedung dan Bangunan</p> <p>a...</p> <p>b...</p> <p>c...</p> <p>dst</p> <p>Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</p> <p>a...</p> <p>b...</p> <p>c...</p> <p>dst</p> <p>Belanja Aset Tetap Lainnya</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>Dst</p>													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Belanja Aset Lainnya a... b... c... dst															
	JUMLAH															

.....,.....20
 Pemimpin Badan Layanan
 Umum Daerah

(Nama Lengkap)
 NIP.....

3. FORMAT PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/ Berkurang
		JUMLAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya ----- Divestasi ----- Penerimaan utang/pinjaman ----- PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi ----- Dst Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	jumlah			

.....,.....20
 Pemimpin Badan Layanan
 Umum Daerah

(Nama Lengkap)
 NIP.....

4. RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN

No	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	Bertambah/ Berkurang
1 ...(4)	2 ...(5)			
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerja Sama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dana Insentif Daerah (DID) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah			
	Jumlah			

	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-lain BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya			
	Jumlah			
	Surplus/Defisit			

.....20
 Pemimpin Badan Layanan
 Umum Daerah

(Nama Lengkap)
 NIP.....

	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah											
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai a. Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan Jasa a. ... b. ... c. dst Belanja Bunga Belanja Lain-lain BELANJA MODAL Belanja Tanah a. ... b. ... c. ... dst Belanja Peralatan dan Mesin a. ... b. ... c. ...											

Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman												
Jumlah												
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman												
Jumlah												
Pembiayaan Netto												
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)												

.....,.....20
Pemimpin Badan Layanan
Umum Daerah

(Nama Lengkap)
NIP.....

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

